



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus Kode Pos 59313
Telp. (0291) 444164 – 444167 Kudus Fax (0291) 439300

Kudus, 25 Maret 2021

NOMOR : 045.8 / 784 / 18.00 / 2021
SIFAT : Penting
LAMPIRAN : 1 (satu) bendel
PERIHAL : Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik

Kepada

Yth. KEPALA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS
di-

KUDUS

Disampaikan dengan hormat bahwa guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap informasi Pemerintah Kabupaten Kudus, diminta kepada Saudara untuk mengirimkan data informasi yang berkaitan dengan :

1. **Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:**
 - Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
 - Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik
 - Informasi mengenai laporan keuangan
2. **Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, meliputi :**
 - Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
3. **Informasi yang tersedia setiap saat, meliputi :**
 - Daftar seluruh informasi publik yang ada dibawah kekuasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
4. **Usulan Daftar Informasi yang dikecualikan.**


Data informasi dimaksud dikirimkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus paling lambat **tanggal 31 Maret 2021** dalam bentuk hardcopy dan softcopy melalui <http://ppid.kuduskab.go.id/> sebagaimana format terlampir.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI



Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, ST, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19690721 199703 1 005

TEMBUSAN :

1. Plt. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kudus.

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Nama Unit / OPD :
Alamat :
Telp / Fax :
Alamat Email Unit / OPD :

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

Informasi tentang Profil Badan Publik

Nama OPD :

Alamat :

Telp. :

Visi dan Misi :

.....

.....

Tugas Pokok dan Fungsi :

.....

.....

Gambaran Umum SKPD :

.....

.....

Profil Singkat Pejabat Struktural

| Nama Pejabat | Jabatan | Alamat | Tempat & Tanggal Lahir | Contact Person | Latar Belakang Pendidikan | Sertifikat Pengembangan SDM yang dimiliki |
|---------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | |

Informasi tentang program / kegiatan yang dijalankan dalam lingkup badan publik

Tahun 2020

| Program | Kegiatan | PPTK | Target dan Capaian Kegiatan | Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | Jumlah dan Sumber Anggaran |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | |

- Rencana Umum Pengadaan 2020
- HPS dan KAK Pekerjaan yang dilaksanakan tahun 2020

Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dalam Lingkup Badan Publik berupa Narasi tentang Realisasi Kegiatan Yang Telah Dijalankan

Softcopy

- LKPJ tahun 2019
- LKj IP 2019

Ringkasan Laporan Keuangan

- Laporan Realisasi Anggaran 2019

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik 2019

| Bulan | Jumlah Keluhan/Masukan Masyarakat | Jumlah Permohonan Informasi Masyarakat |
|--------------|-----------------------------------|--|
| Januari | | |
| Februari | | |
| Maret | | |
| April | | |
| Mei | | |
| dst | | |
| Total | | |

Media Pengaduan Masyarakat di SKPD

Masyarakat yang akan melakukan pengaduan di SKPD bisa melalui :

Nomor Telepon :
SMS :
Email :
Alamat Surat :

Syarat dan Prosedur Perijinan / Pelayanan Publik

| Nama Layanan | Syarat | Prosedur | Biaya | Lokasi Pelayanan | Contact Person |
|--------------|--------|----------|-------|------------------|----------------|
| | | | | | |

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

Informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak :

- a. Informasi tentang bencana alam
- b. Informasi tentang bencana non alam (pencemaran lingkungan, dampak industri)
- c. Informasi tentang jenis, dan persebaran penyakit,

Standar pengumuman informasi :

- a. Potensi bahaya/dampak yang ditimbulkan
- b. Prosedur dan tempat evakuasi apabila kejadian darurat terjadi
- c. Cara menghindari bahaya/dampak yang ditimbulkan
- d. Cara mendapatkan dari pihak yang berwenang

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

- 1 Informasi Tentang Peraturan, Keputusan dan Kebijakan Badan Publik**
 - a. Dokumen Pendukung seperti naskah akademis, kajian, atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan atau kebijakan
 - b. Masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan
 - c. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, atau keputusan atau kebijakan
 - d. Rancangan peraturan, keputusan yang telah diterbitkan
 - e. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan
 - f. Peraturan, Keputusan dan kebijakan yang telah diterbitkan
- 2 Informasi tentang organisasi, Administrasi Kepegawaian dan Keuangan**
 - a. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
 - b. Syarat-syarat perijinan, ijin yang diterbitkan dan dikeluarkan
 - c. Rencana strategis dan rencana kerja badan publik
 - d. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik
 - e. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
 - f. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan

FORM DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
OPD :

Contoh

| NO | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM | BATAS WAKTU PENGECUALIAN | KONSEKUENSI | |
|----|---|--|--|---|---|
| | | | | IMPLIKASI JIKA INFO DIBUKA | IMPLIKASI JIKA INFO DITUTUP |
| 1. | Laporan keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit | UU RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 14 huruf c | Sampai diaudit dan mendapat persetujuan pimpinan | Laporan keuangan belum dikuasai atau didokumentasikan oleh badan publik | Laporan keuangan belum dikuasai atau didokumentasikan oleh badan publik |
| 2. | Berita Acara Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin | UU RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h | Terbuka sepanjang ASN terperiksa memberikan persetujuan tertulis | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi | Melindungi pribadi ASN yang bersifat rahasia |
| | | | | | |